ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH YANG MELEBIHI SEPERTIGA BAGIAN HARTA WARISAN PADA PUTUSAN NOMOR: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Jaelani Sidik Hendrian

NIM. C91215143

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Jaelani Sidik Hendrian
NIM	:	C91215143
Fakultas/ Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber tertulis.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E2E40AEF951429703

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Jaelani Sidik Hendrian

NIM. C91215143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr" yang ditulis oleh Muhamad Jaelani Sidik Hendrian NIM C91215143 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 04 November 2019

Pembimbing

Dr. Muwahid, SH, M.Hum.

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jaelani Sidik Hendrian NIM. C91215143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 27 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muwahid, SH, M.Hum.	Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197803102005011004	NIP. 197903312007102002
Penguji III,	**Penguji IV,**
Muh. Sholihuddin, MHI.	Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 197707252008011009	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19[illegible]04041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhamad Jaelani Sidik Hendrian
NIM	: C91215143
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: jaelanisidij97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH YANG MELEBIHI SEPERTIGA BAGIAN HARTA WARISAN PADA PUTUSAN NOMOR: 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Penulis

(Muhamad Jaelani Sidik Hendrian)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka *(library research),* dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah W Yang Melebihi Sepertiga Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr". Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr ?, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr ?.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menguraikan putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tentang pembatalan hibah wasiat yang kemudian dikaji dari perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim dalam menetapkan pembatalan hibah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr didasarkan pada kentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 717, yang disebutkan bahwa hibah hanya dapat ditarik oleh penghibah sendiri, maka majelis hakim memutuskan agar surat wasiat berisi hibah tersebut tidak dapat dibatalkan dengan pertimbangan penggugat tidak punya wewenang, akan tetapi hal ini terjadi suatu akad hibah, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam hukum Islam pertimbangan hakim untuk menetapkan pembatan Hibah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr mengenai Pembatalan Surat wasiat berisi hibah yang dibuat Tergugat I selaku ayah terhadap Tergugat II salah satu anak laki-lakinya sangatlah jelas bahwa hibah itu dilakukan atau diberikan kepada ahli waris dan surat wasiat tersebut dibuat tanpa persetujuan Penggugat I sebagai anak prempuan. Jika dilakukan di bawah tangan maka tidaklah sah dan hibah yang melebihi sepertiga ataupun hibah kepada ahli waris haruslah ada persetujuan ahli waris. Sedangkan surat wasiat berisi hibah yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah suatu perbuatan yang tidak adil karena Tergugat menghibahkan semua hartanya walaupun dengan pertimbangan atau alasan hanya melimpahkan wewenang. Yang perlu dilihat disini adalah hibah merupakan suatu peralihan hak milik penuh atas barang maka jelaslah tidak sesuai.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hakim selaku penegak hukum harus selalu adil dalam memberikan putusan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hibah di dalam hukum Islam yaitu mengedepankan keadilan dengan memberikan suatu pemberian kepada anak-anak secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah di atur dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun Hukum Positif. Karena jika tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulka perpecahan serta konflik di dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
ABSTRAK.....v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Pnelitian..... 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan..... 22
BAB II KONSEP HIBAH DALAM HUKUM ISLAM, GUGATAN DAN PUTUSAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA....24
A. Ketentuan Umum Hibah Menurut Hukum Islam 24
1. Pengertian Hibah..... 24
2. Dasar Hukum Hibah 26
3. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah 29
4. Macam-macam Hibah..... 33
5. Batasan Hibah 37
6. Kedudukan Hibah dalam Hukum Waris Islam 38
7. Penarikan Hibah 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Agama 42
1. Pengertian Gugatan..... 42
2. Bentuk Gugatan..... 44
3. Macam-macam Gugatan 46
4. Formulasi Gugatan..... 48
5. Prinsip-prinsip Gugatan 49
6. Alasan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) 51
C. Konsep Putusan dalam Hukum Acara Peradilan Agama..... 54
1. Pengertian Putusan 54
2. Macam-macam Putusan 55
BAB III PENETAPAN HAKIM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH PADA PUTUSAN NOMOR: 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR 61
A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru..... 61
1. Profil dan Letak Geografis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 61
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 63
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 64
4. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 65
5. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 66
B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.... 70
C. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr 77
BAB IV TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH YANG MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARISAN PADA PUTUSAN NOMOR: 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR.....81
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr 89

BAB V PENUTUP.....95

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu budaya buruk jahiliah adalah kebiasaan tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuan. Hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan warisan. Alasannya, karena anak perempuan tidak bisa menunggang kuda dan berperang. Islam pun datang dan menetapkan bahwa harta warisan merupakan hak kerabat seluruhnya, dengan tingkatan dan bagiannya masing-masing.[1] Memperhatikan hal tersebut maka perlu dipahami bahwa kewarisan haruslah dipandang adil dalam pembagiannya, mengenai siapa saja yang mendapatkannya juga telah ditetapkan dan diatur dalam ketentua hukum islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan adanya waris mewaris adalah hubungan nasab atau kerabat atau keturunan yaitu hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya. Sebab mewarisi berikutnya adalah hubungan mushaharah atau perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i.[2]

---

[1] Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam,* terj.Ahmad Saikhu (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 327.
[2] Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kewarisan terdapat tiga komponen dasar atau rukun-rukun yang terdapat dalam warisan antara lain Pewaris, Waris atau Ahli Waris dan harta warisan atau harta peninggalan.[3] Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta peninggalannya untuk diberikan kepada ahli waris atau kerabatnya. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris. Harta warisan adalah objek berupa harta bergerak atau tidak bergerak yang dapat berpindah haknya kepada ahli waris lainnya. Jika salah satu dari tiga komponen dasar atau rukun-rukun tidak ada maka tidak akan terjadi kewarisan, karena komponen dasar itu saling bersintesis satu sama lain.

Dari uraian di atas dapat pahami bahwa kewarisan menjadi salah satu bagian terpenting dalam hal memperoleh harta dari pewaris atau orang tua kepada ahli waris atau kerabatnya. Makna yang terkandung dalam kewarisan adalah bukan hanya peralihan atas kepemilikan sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak saja, akan tetapi peralihan hak-hak dan kewajiban dari pewaris ke ahli waris yang peralihan hak tersebut sudah di atur dalam ketentuan hukum Islam, agar tidak terjadi perselisihan mengenai bagian ahli waris mengenai hak-haknya dalam mewarisi.

Ketika terjadi peralihan hak mewarisi sering muncul permasalahan yang disebabkan perbedaan sistem kewarisan yang relatif banyak, asas keadilan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dan perbedaan dalam pembagiannya. Secara historis sistem kewarisan di Indonesia juga

[3] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti sistem kekeluargaan yang dianut. Di Indonesia sendiri yang terdiri dari: patrilineal, matrilineal, dan bilateral dimana sistem kekeluargaan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikuti pada sistem kekeluargaan yang dianutnya.

Mengingat tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai sistem kewarisan yang ada yang masih relatif rendah membuat mereka merasa khawatir apabila sistem kewarisan yang diterapkan tidak memenuhi rasa keadilan yang dipersepsikannya dalam pembagian warisan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka banyak orang tua yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembagian terlebih dahulu terhadap harta kekayaan yang dimilikinya untuk anak-anak mereka, baik melalui institusi, dan hibah.[4] Kompilasi Hukum Islam membolehkan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup yang dilakukan dengan secara bersama-sama atau perorangan untuk melakukan pembagian harta warisan, namun bila di antara ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan.

Tidak sedikit orang tua yang lanjut usia merasa khawatir akan pertengkaran anak-anaknya saat ia telah meninggal dunia, kemudian mereka berpikir untuk menghibah harta mereka kepada anak-anak mereka sebelum meninggal. Pembagian harta waktu sebelum kematian dalam hukum Islam biasa disebut dengan hibah. Dalam praktiknya hibah dimaknai

[4] Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemberian secara sukarela kepada seseorang, dalam kaitannya dengan kewarisan adalah pemberian secara sukarela kepada ahli waris atau kerabat yang diberikan ketika pemberi masih hidup.

Hibah pada hakikatnya adalah pemberian harta milik kepada seseorang diwaktu ia masih hidup tanpa adanya syarat ataupun ganti rugi dari pihak pemberi hibah. Hibah secara substansi adalah sebuah pernyataan kerelaan seseorang akan pemberiannya kepada seseorang melalui suatu akad hibah yang terdiri dari penerima hibah dan pemberi hibah.

Sebagaimana Hukum Islam lainnya, hibah juga mempunyai rukun dan syarat. Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan Ijab Qabul. Penghibah disyaratkan memiliki apa yang dihibahkan, disyaratkan bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, dewasa sebab anak-anak kurang mampu bertindak hukum, tidak dipaksa sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.[5]

Para Ulama sepakat bahwa sesorang boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, namun mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah, atau mengenai menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang lain:

1. Jumhur Fuqaha mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya adalah makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan menurut mereka

[5] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli Zahir berpendapat tidak boleh melebihkan, apalagi menghibahkan semua hartanya kepada orang
3. Sedangkan Imam Malik berpendapat boleh melebihkan dan tidak boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.[6]

Hibah merupakan suatu bentuk pemberian yang memiliki batas yang sudah diatur dalam hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di indonesia. Dalam hukum Islam hibah yang diberikan kepada selain ahl waris tidak ada batasannya, sedangkan hibah untuk ahli boleh seluruh harta asalkan seluruh ahli waris menyetujuinya. Dalam hukum positif yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 disebutkan bahwa hibah kepada siapapun dibatasi hanya sepertiga yang dihitung dari seluruh harta warisan pewaris.

Kasus yang sering terjadi adalah orang tua melakukan hibah kekayaan kepada anaknya, tetapi anaknya itu merasa telah menguasai harta yang dihibahkan tersebut. Selanjutnya, harta itu akan berstatus warisan jika orang tua meninggal dunia dan harus dibagi sesuai hukum waris Islam kepada anak-anak dan ahli waris. Demikian juga jika seorang ayah mempunyai lima orang anak lalu salah satu anaknya dihibahkan sebuah harta maka anak tersebut masih berhak menerima jatah warisan yang

[6] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 2, terj: Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 643.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan oleh orangtuanya. Banyak kasus anak-anak yang tidak mendapat hibah memprotes perolehan waris dengan alasan keadilan.[7]

Dari penjelasan mengenai hibah diatas, hibah merupakan suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan dan hibah juga merupakan suatu peralihan hak milik seseorang kepada penerima melalui suatu akad ijab dari penerima hibah. Hibah kepada ahli waris/anak-anak haruslah adil tidak boleh membeda-bedakan pemberian kepada anak, karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang buruk. Hal ini juga berlaku ketika orang yang sedang dekat dengan kematian tidak boleh memberikan seseuatu kepada ahli waris atau orang lain selain ahli waris yang jumlahnya lebih dari sepertiga hartanya. Yang pada intinya pemberian orang tua kepada anaknya haruslah adil. Dalam hal ini Allah Swt telah berfirman pada surat An Nahl ayat 90:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(QS. An Nahl: 90).[8]

Berhubungan dengan masalah pemberian ketika masih hidup yang diberikan melebihi ketentuan hukum Islam maupun ketentuan umum yang berlaku kepada salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan

---

[7] Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah& Wasiat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 88.

[8] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan ahli waris lainnya terdapat sebuah putusan Pengadilan Agama Tinggi (PTA) Pekanbaru dalam kasus perkara pembatalan hibah di Pekanbaru pada putusan PTA Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Penggugat I dan II selaku anak perempuan tergugat I yang merasa tidak ada rasa adil dari Tergugat I selaku orang tua yang diberikan seluruhnya kepada tergugat II (anak laki-laki tergugat I) mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Kasus tersebut timbul ketika tergugat I membuat Surat Wasiat yang berisikan hibah pada tanggal 08 Januari 2009 tanpa sepengetahuan dari penggugat I dan II yang pada intinya adalah menghibahkan seluruh hartanya kepada tergugat II. Kemudian penggugat I dan penggugat II mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Setelah melalui proses persidangan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berpegang pada pasal 685,712, dan 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) yang dimana penggugat bukanlah orang yang memberi hibah maka dari itu, penggugat/pembanding bukanlah orang yang memiliki keperluan (*Legal Standing*) dalam pembatalan hibah tersebut. Setelah itu majelis menjatuhkan putusannya yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim pada putusan tersebut, penggugat mengajukan upaya hukum kembali melalui banding keberatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru. Setelah melalui proses persidangan tingkat banding, majelis hakim menjatuhkan putusannya tertanggal 08 Mei 2017, yang isi putusannya memutuskan bahwa majelis hakim PTA Pekanbaru memiliki alasan kuat untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang pada intinya tidak menerima gugatan penggugat/pembanding yang mengajukan pembatalan surat wasiat yang berisikan hibah yang dibuat tergugat I/terbanding I sebagai ayah kepada tergugat II/terbanding selaku anak laki-laki yang melebihi sepertiga dan hal itu di buat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat I/pembanding I dan penggugat II/pembanding II yang juga sebagai anak perempuan.

Jika dilihat dari permasalahan di atas maka surat wasiat berisikan hibah yang dibuat oleh tergugat I/terbanding I selaku ayah tersebut tidak sesuia dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan umum yang berlaku. Dalam hukum Islam pemberian orang tua kepada anaknya, wajib berlaku adil dan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan di dalam hukum islam. Jika ingin memberikan lebih banyak maka harus disamakan pemberian tersebut agar tidak ada kecemburuan yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Pembagian harta warisan melalui hibah
2. Pembatalan hibah
3. Wewenang Pengadilan Agama mengadili perkara pembatalan hibah
4. Pertimbangan Hakim dalam tidak diterimanya gugatan pembatalan hibah yang melebihi sepertiga harta warisan
5. Dasar pertimbangan Hakim tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr
6. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian dapat fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan PTA Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi uraian teoritis (sehingga tinjauan pustaka sering disebut juga kajian teoritis) yang menjadi pisau analisis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan permasalahan hukum yang diteliti. Disinilah pendapat para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang dihadapai. Dengan demikian, tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka muktahir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.[9] Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap tidak diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan Nomor :0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr". Mengingat penelitian mengenai pembatalan hibah sebelumnya sudah ada, maka perlu dikaji agar tidak ada pengulangan dalam penelitian. Adapaun Kajian Pustaka Penelitian ini antara lain :

1. Gibson Thomasyadi (2010) *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat Tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Skripsi ini lebih menekan pada pembatalan akta hibah wasiat yang tidak memperhatikan ketentuan hukum waris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi ini menganalisis suatu produk hukum dari lembaga peradilan yang menurut peneliti putusan tersebut menimbulkan suatu penemuan hukum baru. Peneliti menggunakan pendekatan kepada undang-undang dan ketentuan hukum

[9] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*e, Edisi Pertama (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris dalam menganalisis data yang berupa putusan tersebut. Persamaan skripsi ini dengan penelitian sekarang yaitu meneliti suatu putusan hasil produk dari lembaga peradilan agama. Untuk perbedaan skripsi ini dengan penelitian sekarang adalah skripsi ini lebih menganalisis suatu putusan dengan hukum positif akan tetapi, penelitian sekarang lebih menganalisis kepada hukum islam mengenai pembatalan hibah dalam surat wasiat.[10]

2. Irene Saerang (2014) *Pembatalan Hibah Wasiat (Legaat) Terhadap Pelanggaran Legitieme Portie*. Tesis ini lebih menekan kepada Undang-undang mengenai hak-hak mewarisi yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar dapat diajukan ke pengadilan. Dalam penelitian ini juga dipaparkan mengenai bagian-bagian mutlak atau *legitieme portie* dalam Undang-undang. Pembatalan hibah wasiat terhadap pelanggaran *legitieme portie* lebih memfokuskan kepada pembatalan hibah wasiat dari undang-undang. Persamaan tesis ini dengan penelitian sekarang yaitu membahas mengenai pembatalan hibah, akan tetapi yang berbeda disini adalah dalam tesis tersebut melihat dari pelanggaran terhadap hak mutlak menggunakan hukum positif atau perundangan-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).[11]

---

[10] Gibson Thomasyadi, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata" (Skripsi--Universitas Surabaya, Surabaya, 2010).

[11] Irene Saerang, "Pembatalan Hibah Wasiat (Legaat) Terhadap Pelanggaran Legitieme Portie" (Tesis--Univesitas Airlangga, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Given Pian (2014) *Pembatalan Hibah Wasiat oleh Hakim dalam Sengketa Warisan di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur*. Tesis ini menekan kepada Undang-undang dan akibat hukum pembatalan hibah wasiat yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur. Pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa harta warisan di pengadilan tinggi , fokus pada penelitian ini sama dengan yang pertama akan tetapi lebih mengarah kepada sengketa warisan. Persamaan tesis ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama pada sebuah lembaga peradilan dalam masalah pembatalan hibah wasiat. Akan tetapi perbedaannya adalah pada tesis tersebut lebih kepada produk hukum Pengadilan Tinggi dalam sengketa warisan karena pembatalan hibah, pada penelitian sekarang lebih ke produk hukum Pengadilan Tinggi Agama mengenai hibah yang melebihi sepertiga menjadi sebab terjadi pembatalan hibah.[12]
4. Andan Tauladan (2012) *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).* Skripsi ini merupakan sebuah studi lapangan mengenai hibah bersyarat yaitu hibah bersyarat yaitu hibah *'umra* mengenai kepemilikan tanah di sebuah desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu pada permasalahan penarikan hibah. Permasalah pada masalah ini adalah mengenai hibah bersyarat yaitu hibah yang dibatasi dengan umur.

[12] Given Pian, "Pembatalan Hibah Wasiat oleh Hakim dalam Sengketa Warisan di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur" (Tesis--Universitas Airlangga, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai hibah yang akan dibatalkan namun tidak diterima oleh hakim.[13]

5. Eko Hariyanti (2015) *Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya*. Tesis ini merupakan penelitian bersifat normatif, peneliti mengkaji putusan Pengadilan Nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.Skh. Tesis ini menekan kepada Undang-undang yang berlaku, kemudian pendekatan pada kasus mengenai pembatalan akta hibah wasiat tersebut yang dibuat dihadapan notaris dan akibat hukumnya. Persamaan pada penelitian sekarang adalah membahas mengenai pembatalan hibah wasiat dan juga akibat hukumnya. Namun, perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penekanan hukum Islam dan juga masalah pembatalan hibah yang tidak diterima oleh hakim yang melebihi sepertiga bagian harta warisan.[14]

Dari kelima kajian pustaka yang dilakukan penulis memang ada persamaan mengenai pembatalan hibah. Akan tetapi, sudah jelas perbedaan yang akan penulis teliti. Penelitian kali ini menggunakan hukum Islam dalam menganalisis pembatalan hibah yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dikuatkan, dan pada gugatan penggugat/pembanding dirasa kurang adil yaitu melebihi sepertiga bagian harta warisan.

---

[13] Andan Tauladan, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[14] Eko Hariyanti, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya" (Tesis--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih dalam dan terperinci dasar pertimbangan hakim tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.
2. Memahami secara sistematik menganai analisis hukum Islam terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak kegunaan dan manfaat, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis bagi para pembacanya.

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperluas wawasan, memperluas ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat teori yang sudah ada seputar Pembatalan Hibah.
   b. Sebagai rujukan atau refrensi bagi para peneliti maupun mahasiswa mengenai Pembatalan Hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Hakim untuk memutus kasus yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk Mendapatkan gambaran yang jelas dan menghidari salah penafsiran pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka peneliti melihat perlu untuk dikemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dalam judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah Yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr". sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersumberkan Al-quran, al-Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara terperinci dan sistematis mengenai hibah, diperjelas lagi dengan buku-buku fiqih mengenai hibah.
2. Tidak diterima pembatalan hibah adalah dalam penelitian ini tidak diterimanya gugatan pembatalan hibah karena mengadung cacat formil, cacat formil dalam gugatan disini yaitu berupa pembanding/penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam pengajuan gugatan pembatalan hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris yang diwariskan atau diberikan kepada ahli waris berupa beberapa tanah bersertifikat milik tergugat selaku pewaris untuk dimiliki secara penuh dan sepihak oleh ahli waris.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.[15]

Metode Penelitian ini lebih ditekankan pada cara kerja pikiran dalam rangka memahami objek penelitian, maka untuk memahami objek penelitian perlu menempuh langkah-langkah yang sistematis dan kerangka kerja yang logis agar tujuan dari penelitian dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.[16] Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu bertujuan menjabarkan atau menguraikan situasi permasalahan pada putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

---

[15] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 43.
[16] Wahyu, *Bimbingan Penulisan Skripsi* (Bandung: Tarsito, 1989), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*libarry research*) yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustkaan baik berupa buku-buku, ensklopedia, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.[17] Dalam penelitian ini bersumber pada suatu penetapan tertulis oleh lembaga peradilan agama yaitu putusan.

2. **Data yang Dikumpulkan**

Data penelitian yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

a. Data tentang Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
b. Data tentang dasar pertimbangan hakim dan kasus tidak diterimanya pembatalan hibah.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain.[18] Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif ada dua jenis data yaitu primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber

[17] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, No. 01, Vol. 08 (Mei, 2014), 68.
[18] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam rancangan perspektif rancangan penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan atau normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a. Data primer

Datan primer (*primary source*) adalah data yang bersumber pada data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat meliputi peraturan perundangan-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud disini merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[19] Dalam penelitian ini sumber hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

b. Data Sekunder

Dalam penilitian kali ini sumber sekunder adalah berupa artikel atau buku-buku hukum Islam yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi adalah website resmi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Kompilasi Hukum Islam, Kitab-kitab hukum islam terkait dasar pertimbangan hakim, Peraturan-peraturan perundangan yang termuat dalam pertimbangan hakim pada putusan, dan sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya:

(1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5

(2) Syaikh Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*

[19] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 14

(4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2

(5) Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi&Bisnis Islam* Jilid II

(6) Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* Jilid 3

(7) Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*

(8) Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama&Mahkamah Syariah.*

(9) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Edisi Kedua)

(10) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

(11) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

(12) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY).

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode atau teknik tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter yaitu dengan cara mempelajari berkas dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut, serta poko-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.[20] Dalam penelitian dalam penggunan studi

[20] Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: ANDI, 2010), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumenter bersumber pada putusan PTA Pekanbarau Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr, buku, catatan, laporan penelitian, data tertulis lembaga terkait, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sumber penelitian.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali pada data tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr yang telah diperoleh untuk kejelasan untuk penelitian.

b. *Organizing* adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr dalam suatu kerangka pemaparan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. **Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan suatu pemahaman yang konkret.[21] Pola pikir dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai pembatalan hibah, dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik, mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan pada salah satu putusan PTA Pekanbaru.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penilitian sebagai berikut ini:

Bab Pertama, Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Membahas tentang ketentuan umum hibah menurut hukum Islam, gugatan dan putusan dalam Hukum Acara Perdilan Agama yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah , macam-macam hibah, batasan hibah, kedudukan hibah dalam hukum waris islam, penarikan hibah, pengertian gugatan, macam-macam gugatan,

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk gugatan, formulasi gugatan, prinsip gugatan, alasan gugatan tidak dapat diterima, pengertian putusan dan macam-macam putusan.

Bab Ketiga, Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kemudian dilanjutkan dengan dekripsi putusan dan dasar pertimbangan hakim terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan putusan PTA Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Bab Keempat, Membahas mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah dan analisis hukum Islam terhadap tidak diterimanya pembatalan hibah yang melebihi sepertiga bagian harta warisan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Bab Kelima, Berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri berupan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HIBAH DALAM HUKUM ISLAM, GUGATAN DAN PUTUSAN DALAM HUKUM ACARA PERDILAN AGAMA

A. Ketentuan Umum Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) kata ini merupakan mashdar dari kata (وَهَبَ-يَهَبُ-هِبَةً) yang berarti pemberian, asalnya adalah (وِهْبَةٌ) , yaitu dari (وَهَبَ الشَّيْئَ) berarti "memberikan sesuatu". Ketahuilah bahwa keluarnya harta dengan pemberian bisa berupa hibah, hadiah dan sedeqah. Jika tujuannya dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada orang yang diberi hibah.[1] Di dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 38 terdapat firman Allah Swt yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".[2]

Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti

[1] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj.Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), 105.

[2] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun dari orang yang lebih tinggi.[3] Setelah itulah dipakai kata hibah dengan maksud memberikan seseuatu kepada orang lain, baik berupa harta maupun bukan harta. Di dalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah bisa juga terjadi khiyar dan syuf'ah, dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui, dan jika tidak diketahui maka hibah itu batal.[4]

Apabila seseorang memberikan harta miliknya tanpa mengharapkan balasan apapun, hal ini dapat dikatakan bahwa si pemberi hibah telah menghibahkan miliknya. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadiahli warisnya.[5]

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, dan hadiah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah.

---

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 342.
[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Mudzakir (Bandung: Alma'arif, 1996), 167.
[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai perhormatan dan dengan tujuan untuk keakraban maka hal tersebut adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu maka hal itu disebut hibah. Sedangkan, *'aṭiyyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.[6]

2. **Dasar Hukum Hibah**

Islam telah mengajarkan pada kita untuk saling menolong dan memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Salah satunya adalah dengan Hibah sebagai cara untuk menolong dan memberi sesuatu baik berupa harta maupun selain harta, hal ini tentu juga dikarenakan manusia juga memiliki landasan kuat yang mengacu pada Al Quran, Sunnah Rasulullah saw, dan berdasarkan *ijma'*.

a. Al Quran

Dalam Al Quran Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 berikut:

۞لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,.." (Al Baqarah: 177). [7]

Dalam ayat ini jelas menyuruh kita untuk berbuat kebajikan, akan tetapi kebaikan yang lain seperti berima kepada Allah dan mempercayai-Nya sebagai sembahan dan tidak ada tuhan selain Allah, beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, beriman juga kepada nabi-nabi, dan ia juga memberikan hartanya secara sukarela sekalipun ia sangat memelurkannya kepada, anak-anak yatim yang membutuhkan, orang orang miskin yang belum baligh, orang musafir yang membutuhkan yang jauh dari keluarga, dan dia berinfaq dengan cara membebaskan budak dan tawanan perang. Orang-orang yang memiliki sifat di atas adalah ciri-ciri orang yang beriman, bagi orang beriman hal ini adalah hal yang biasa atau ditujukan untuk beramal kepada orang lain tanpa adanya imbalan, mereka juga adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari azab Allah dengan menjauhi larang-larangan-Nya.[8]

b. As-Sunnah

Hibah dalam Hukum Islam disebutkan juga di dalam Hadis yang berasal dari Rasulullah langsung diantaranya:

---

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahannya*, ... , 43.
[8] Hikmat Basyir. Et.al, *Tafsir Al-Muyassar* Jilid 1, ter. Izzudin Karimi, Ahmad Saikhu, dan Habiburrahim (Solo: An-Naba', 2011), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .رَوَاهُ الْبُخَا رِيُّ.

Daripada Aisyah (r.a), beliau berkata: "Rasulullah (s.a.w) sentiasa menerima hadiah dan sentiasa membalasnya." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari: 958).[9]

Disunatkan membalas pemberian hadiah. Sebahagian ulama malah mewajibkannya, tetapi pendapat ini sangat jauh dengan maksud hadith ini. Menurut sebahagian mazhab Maliki, wajib membalas hadiah jika kedudukan yang menerima lebih tinggi, seperti orang fakir yang memberinya hadiah kepada orang kaya, bebeza jika yang memberi adalah orang kaya dan yang menerima pula adalah orang miskin. Inilah pendapat Imam al-Syafi'i dalam qawl qadim. Dalam qawl jadid Imam al-Syafi'i berpendapat memberi hadiah dengan harapan dibalas adalah batil, kerana peruatan ini sama dengan membeli sesuatu dengan harga yang tidak diketahui. Ini juga adalah pendapat mazhab Hanafi.[10]

c. *Ijma*'

Menurut jumhur ulama, berlaku adil dalam hibah adalah disunatkan. Jika memberikan hibah dengan melebihkan sebahagian yang lain maka itu tetap dianggap sah meskipun hukumnya makruh dan disunatkan bersegera berlaku adil atau meminta kembali hibah itu jika tidak adil. Ulama berbeda pendapat

---

[9] Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2012), 485.

[10] Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* Jilid 3, terj. Aminudin Basir dan Nor Hasanuddin (Selangor: Al-Hidayah, 2010), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai bentuk sama rata dalam memberikan sesuatu kepada anak. Menurut Muhammad bin al-Hasan, Imam Ahmad, Ishaq dan sebahagian mazhab Syafi'i dan mazhab Malaiki, memberikan dua bahagian bagi lelaki dan satu bahagian bagi perempuan, seperti hukum waris. Pendapat lain mengatakan tidak ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan dalam masalah hibah. Inilah pendapat yang sahih. [11]

3. **Rukun dan Syarat Sahnya Hibah**

Hibah merupakan sebuah akad, yaitu persetujuan ataupun perikatan. Hibah dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa rukun dan syaratnya. Mengenai rukun-rukun hibah sendiri terdapat tiga yaitu: Pemberi Hibah (*al-wāhib*), Penerima Hibah (*al-mauhūb lah*), dan Hibah itu sendiri (*al-hibah*).[12]

a. Pemberi Hibah (*al-wāhib*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menghibahkan yaitu Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri. Para ulama sepakat bahwa pemberi hibah diperbolehkan menghibakan barang yang dimilikinya dengan kepemilikan yang sah yaitu jika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan menguasai sepenuhnya. Dengan

[11]Ibid, 276.
[12]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 2, terj: Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian tidak sah apabila menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi pemberi hibah.

Orang yang memberi hibah adalah orang yang cakap hukum, sehat, dan dewasa. Hibah orang yang tidak cakap hukum tidaklah sah walaupun orang tersebut berada dibawah pengampunan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun. Maka jika ada seorang yang tidak cakap hukum, para ahli waris atau pihak yang berkompeten dapat mencabut hibah yang dilaksanakan itu. Apabila seseorang menghibahkan hartanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian maka hukum hibah tersebut sama dengan hukum wasiat. Maka dari itu, apabila ada orang lain selain ahli waris mengaku telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah, sebab dikhawtirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya tersebut tidak didasarkan sukarela atau pada saat itu *al-wahib* tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi sebaliknya, jika ada ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit dipandang sah menghibahkan hartanya hanya sepertiga hartanya saja, karena hibah di sini dipersamakan dengan wasiat. Orang yang memberi hibah tidak dalam keadaan dipaksa oleh siapapun. [13]

b. Penerima Hibah (*al-mauhūb lah*)

[13]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ..., 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerima hibah adalah setiap orang, baik individual maupun badan hukum serta layak memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang mahir melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim ataupun non-muslim, dan semuanya sah hukumnya.[14]

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan sekalipun dapat menerima hibah melalui kuasa (wali). Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengikuti rukun-rukun hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (*al-qabd*). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, penerimaan hibah merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai dengan pernyataan menerima, maka tidaklah sah hibah tersebut. Namun menurut Ahmad Ibn Hanbal dan Ahli Zahir, Hibah sah hukumnya dengan akad dan penerimaan tidak termasuk syarat.

c. Harta yang Dihibah (*al-Hibah*)

[14]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer teori dan praktik* (Malang: UIN MALIKI Press, 2018), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang dihibahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi dilaksanakan dan ketika akad dilaksanakan. Dengan demikian, tidaklah sah menghibahkan sesuatu yang belum nyata. Harta yang dihibahkan juga haruslah telah terpisah dari harta milik penghibah. Maka tidak boleh menghibahkan suatu kamar, di antaranya beberapa kamar dari sebuah kamar yang tidak jelas dan belum terpisah dengan kamar yang tidak dihibahkan.[15]

Para ulama sepakat bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain. Sedangkan, terdapat perbedaan pendapat tentang seseorang yang melebihkan hibah kepada sebagian anaknya maupun menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa diketahui ahli waris yang lain. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah adil. Dalam beberarapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka agar disamakan tidak dibenarkan memberikan semua harta kepada seorang anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa boleh menghibahkan hartanya hanya sepertiga harta yang dimiliki. Prinsip yang di anut oleh hukum Islam sesuai dengan

Selain hal tersebut juga terdapat ijab dan qabul dalam hibah sendiri, tidak disyaratkan mengenai lafal hibah tersebut. Namun, jelas

[15] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertiannya menunjukkan perbuatan hibah. Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat, seperti pembatasan penggunaan oleh pihak penghibah kepada penerima hibah maka syarat itu tidak sah walaupun akad yang dilakukan sah.[16]Ijab dan qabul hibah tidak diharuskan ada dalam suatu akad hibah.

4. **Macam-macam Hibah**

Dari beberapa definisi mengenai hibah seperti yang dijelaskan di atas diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ada beberapa bentuk atau macam dari sebuah pemberian hibah diantaranya:

a. Hibah ditinjau dari Pemberi Hibah

1) Pemberi Hibah adalah Allah Swt

Hibah dari Allah Swt semacam ini dapat dilihat dalam doa nabi Ibrahim as dalam Al-Qur'an surat al-Shu' arā' ayat 83:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.

Dalam ayat di atas merupakan salah satu contoh hibah yang mana diberikan oleh Allah Swt. Hibah semacam ini merupakan sebuah anugerah dan karunia-Nya. Kata hikmah diatas dimaksudkan agar Nabi Ibrahim as dijadikan orang yang

[16] Ibid, 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bijaksana. Dan pemberian anugerah dari Allah Swt merupakan jawaban atas doa yang di panjatkan hamba pada-Nya.[17]

2) Pemberi Hibah adalah Manusia

Dalam hal pemberi hibah adalah manusia dijelaskan dalam surat Al Baqarah 177 seperti yang dijelaskan dalam dasar hukum dari hibah. Ayat tersebut merupakan suatu anjuran untuk berbagi harta baik berupa hibah maupun shadaqah pada orang-orang yang berada di sekitar kita yang kita cintai dan kasihi. Dan juga orang yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita.

b. Hibah ditinjau dari Barang Hibah

1) Hibah Barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada orang pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan lain sebagainya.[18]

2) Hibah Manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik

[17]Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 356.

[18] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Dalam hibah manfaat terdiri dari, sebagai berikut:[19]

a) Hibah *mu'abbad* (selama-lamanya)

Mu'abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri diartikan dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidaklah bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik penerima hibah. Sehingga dia mampun melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.[20]

b) Hibah *mu'aqqat/mu'ajjalah* (dibatasi waktu)

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan temp atau waktu. Sedangkan hibah *mu'ajjalah* dapat diartikan juga sebagai hibah pinjaman, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya

[19] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 243.
[20] Moh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*, ... ,167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan tindakan hukum. Hibah *mu'aqqat* ada dua bentuk hibah yang bersyarat yaitu *al-umrā* dan *al-ruqbā*.

'Umra artinya adalah umur, menurut sayyid sabiq *'umra* adalah jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup, dan bila yang diberi hibah itu mati, maka barang yang dihibahkan tersebut kembali lagi kepada pemberi hibah.[21] Mengenai hukum dari *'umra* yaitu jaiz atau boleh. Berdasarkan hadis Nabi, pengembalian *'umra* setelah orang yang diberi itu meninggal adalah batal. Seharusnya kepemilikan *'umra* itu permanen bagi orang yang diberi *'umra* semasa hidupnya. Setelah orang yang diberi *'umra* itu mati maka berpindah kepemilikannya kepada ahli waris, jika tidak memiliki ahli waris maka diberikan kepada baitulmal.[22]

Ruqbā merupakan pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada kepada si pemberi hibah apabila si penerima hibah (*mauhūb lah*) meninggal dunia terlebih dahulu, jika yang memberi hibah meninggal lebih dulu daripada si penerima hibah (*mauhūb lah*), maka hak kepemilikkannya tetap menjadi hak si penerima hibah.[23]Ijab seperti demikian ini hakikatnya adalah pinjaman, menurut

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Mudzakir, ... , 167.
[22] Abdul rahman ghazaly, et al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 152.
[23] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 7*, Cet. III (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uluma Hanafiyah pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau.[24]Hukum *Ruqbā* itu dibolehkan sebagaimna hukum *'Umra* menurut Syafi'i dan Ahmad. Abu hanifah berpendapat *'umra* itu diwariskan dan *Ruqbā* itu barang pinjaman.

5. **Batasan Hibah**

Dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*".[25] Dalam hal pemberian apapun kepada penerima hibah hal tersebut merupakan hak pemberi hibah, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak adanya batasan dalam pemberian hibah. Akan tetapi, apabila membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Kemudian juga dalam pemberian hibah juga ada batasan jumlahnya atau haruslah adil. Apalagi dalam melakukan penghibahan kepada anak. Perbuatan tidak adil dalam pemberian kepada anak-anak dalam pemberian, dapat menimbulkan permusuhan dan memutus hubungan silaturahmi diantara anak-anak.[26]

---

[24] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 245.
[25] Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 209
[26] Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh dikemukakan dalam Pasal 213 KHI bahwa "*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris*".[27] Pembatasan yang Kompilasi, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu, demikian juga batasan 1/3 harta kecuali jika ahli waris menyetujuinya.[28]

6. **Kedudukan Hibah dalam Hukum Waris Islam**

Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang berhak menerima atas harta warisan pada waktu hidup pewaris maka tidaklah dipandang sebagai kewarisan. Akan tetapi, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, dalam ajaran Islam diwajibkan untuk berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak.[29]Hibah dan hadiah rata-rata ditujukan sebagai berikut penghargaan dan memuliakan orang yang diberi hadiah.[30]Sementara *shodaqoh* merupakan konsep penafkahan atau pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dengan semata-mata mengharapkan ridho Alla Swt. Kerelaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan tanpa

[27] Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*, ..., 210.
[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 379.
[29] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), 149.
[30] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya paksaan antara kedua belah pihak serta dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam suatu pelaksanaan hibah.[31]

7. **Penarikan dan Pembatalan Hibah**

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Walaupun demikian, kebolehan menarik hibah kembali ditujukan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.[32]

Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah kepada anaknya, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Seperti riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

> Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; saya membacakannya di hadapan [Malik]; dari [Ibnu Syihab] dari [Humaid bin Abdurrahman], dan dari [Muhammad bin An Nu'man bin Basyir], kedua-duanya

[31] Ibid, 133
[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> telah menceritakan dari [Nu'man bin Basyir] dia berkata, "Suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata, "Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia?" Ayahku menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, ambillah kembali."[33]

Mengenai keharaman menarik hibah yang telah diberikan, ditunjukkan dengan sabda Nabi saw:

> لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
>
> "Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut"(H.R. Bukhari).[34]

Perumpamaan seekor anjing yang muntah lalu kemudian memakannya kembali adalah sebuah gambaran orang yang menghibahkan sesuatu kemudian mengambilnya kembali. Walaupun ketika pemberi hibah memintanya dan si penerima hibah tersebut rela dan tidak mempermasalahkan. Hal ini berbeda lagi jika hibah dilakukan antara orang tua dan anak.[35]

Orang tua dapat menarik kembali hibah kepada anaknya, jika terdapat seoran ayah melebihkan pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perbuatan seperti itu akan dapat menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan

---

[33] Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Arif Rahman Hakim, ..., 487.
[34] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram: himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Kamil (Jakarta: Darul Haq, 2015), 504.
[35] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj.Abu Hudzaifah, ... , 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silaturahmi yang diperitahkan oleh Allah Swt. Bagi seorang ayah, perlakuan tidak adil dengan melebihkan pemberian kepada anak di atas yang itu adalah perbuatan curang. Maka seorang ayah yang melakukan perbuatan curang tersebut hendaklah membatalkan hibahnya. Rasulullah saw bersabda:

سُوُّوْابَيْنَ أَوْلَا دِكُمْ فِى الْعطيَّةِ وَلَوكُنْتَ مُفَضَّلاً أَ حَدًالفضلت النِّسَاء (رواه الطبرانى)

"Persamakan di antara anak-anakmu dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentulah lebihkan anak-anak perempuan". (HR. Tabrani)[36]

Adapun terkait menarik Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan Hibah, ulama madhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama madzhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama madzhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.[37]

---

[36] Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqih Muamalat,* ..., 165.

[37] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV,* terj. Muhammad Zuhri, et.al (Semarang: As-Syifa', 1994), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Gugatan

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.[38] Dalam hukum acara perdata pada dasarnya terdapat dua macam perkara yang diperiksa, yaitu perkara volunter dan perkara kontentiosa. Dalam perkara volunter, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan. Dalam permohonan tidak ada sengketa, sehingga perkara volunter ini bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan). Misalnya, apabila segenap ahli waris dari seorang pewaris bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan pewarisan berdasarkan Pasal 263 HIR, maka disini hakim hanya sekedar sebagai seorang tenaga tata usahan negara saja yaitu putusan hakim nantinya bersifat penetapan atau menerangkan saja. Adapun perkara kontentiosa adalah suatu perkara yang bersifat sengketa, sehingga di sini pihak-pihaknya saling berhadapan-hadapan atau berlawanan, yang di ajukan dalam perkara kontentiosa adalah gugatan.[39]

---

[38] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama&Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),80.

[39] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata: Contoh Dokumen dan Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika memulai dan menyelesaikan sengketa perkara perdata yang terjadi diantara masyarakat, salah pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan suatu gugatan kepada pengadilan yang berada di wilayah penggugat berada dan ditujukan kepada pihak tergugat dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan dalil dalin yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).[40]

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.[41]Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.[42]Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh

[40] Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), 14.
[41] John Z dan Louoe, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), 162-163.
[42] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).[43]

2. **Bentuk Gugatan**

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan yaitu: (1)*Substantiering theorie*, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang akan menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. (2)*Individualiserring theorie*, teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut.[44] Selain itu dalam mengajukan suatu gugatan juga ada bentuk-bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.bg dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua

[43] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2002), 52.
[44] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) R.bg, ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya apabila kurang paham tentang seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.[45]Jika gugatan yang diajukan secara tertulis maka haruslah ditandatangani dan bermaterai dalam hal ini adalah penggugat.

b. Gugatan Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajaukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh mebuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.[46] Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan

[45] Ibid, 26.
[46] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradailan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia,* Cet II (Jakarta: Kencana, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat.[47]Dalam hal gugatan secara lisan majelis hakim diperkenankan untuk menjelaskan apa yang belum dipahami.

3. **Macam-macam Gugatan**

Menurut M Yahya Harapa, didalam perkara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu:

a. Gugatan *Voluntair*

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata sesuatu yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengrtian di dalamnya penyelesaian masalah yang*

[47] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan dengan yuridiksi voluntair".[48]Ciri dari gugatan *volunter* ialah gugatan ini bersifat sepihak, petitumnya bersifat deklarator yaitu hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan.

b. Gugatan *Contentiusa*

Gugatan yang bersifat *contentiusa* tidak terbatas jangkauannya, Meliputi seluruh bidang perkara pedata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber gugatan yang bersifat *contentiousa* disebabkan "persengketaan" hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain, bisa juga sengketa yang timbul dari perikatan atau keperdataan. Gugatan *contentiusa* memiliki beberapa ciri seperti berikut:

1) Gugatan bersifat partai

Dalam gugatan *contentiusa* pihak penggugat menarik orang lain yang disebut pihak kedua menjadi pihak tergugat. Pihak kedua yang ditarik penggugat haruslah orang yang benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan yang dipersengketakan dalam gugatan. Jika pihak kedua yang dijadikan pihak tergugat tidak ada hubungannya dengan apa

[48] *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* Buku II (MA RI: Jakarta, April 1994), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disengketakan, maka gugatan dianggap cacat formal, gugatan yang demikian mengandung cacat *error in persona*.

2) *Petitum* dan putusan bersifat *condemnatoir*

Ciri yang kedua dari gugatan *contentius* bisa diminta putusan yang bersifat *condemnatoir* karena itu tujuan utama dari gugatan *contentius* yakni permintaan dalam *petitum* gugat agar tergugat dihukum: menyerahkan sesuatu, meninggalkan sesuatu, membongkar sesuatu, mengosongkan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang tertentu.

4. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *posita* dan *petitum* sesuai dengan *system dagvaarding*, hal ini tercantum dalam Pasal 118 HIR mengenai apa saja yang harus ada dalam isi surat gugatan yang dibuat secara tertulis. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencantuman tanggal gugatan

b. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan

c. Pencantuman lengkap, nama terang dan alamat para pihak

d. Penegasaan para pihak yang berpekara

e. Uraian posita atau dalil gugatan

f. Perumusan hal-hal yang bersifat Assesor

g. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa

h. Petitum Gugatan.[49]

5. **Prinsip - prinsip Gugatan**

Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:[50]

a. Ada Dasar Hukum

Dalam menyusun surat gugatan tidak hanya untuk mencari keadilan dalam suatu perkara saja. Namun juga membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu mengetahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum nantinya

[49] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II ... , 188

[50] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ..., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan ditolak oleh hakim dalam persidangan dikarenakan dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interest*, *point d'action*. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan hukum.[51]

c. Adanya Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagaian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang

[51] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , ..., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesainnya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio volutaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Juridictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut. [52]

6. **Alasam Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

Putusan *Niet Onvankelij Verklanard* adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif. Dalam hal putusan yang demikian, hubungan hukum diantara para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa belum

[52] http://digilib.unila.ac.id/8387 , di akses pada tanggal 09 Desember 2019 pada pukul 13.00, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kepastian hukum artinya perkara tersebut masih mentah kembali. Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkan ke pengadilan maka pengadilan berkewajiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklanard) adalah sebagai berikut:

a. Gugatan tidak belandasan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada *legal standing* gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan yaitu gugatan belum pada waktunya (*Premature*).

b. Gugatan *erro in persona*

Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio,* atau Tergugat yang digugat keliru *(gemis aanhoedanigheid*), atau yang sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) ini semua dianggap gugatan cacat formal.[53] *Error in persona* adalah "keliru pihak". Kekeliruan ini dapat berupa *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak memiliki *legal standing*),

[53]Sarwohadi, "*Solusi Mengurangi Putusan Hakim yang Amarnya Tidak Dapat Diterima (NO)*", dalam http://www.pta-mataram.go.id/ , diakses pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 16:34, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa juga *gemis aanhoedanigheid* (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga *plurium litis conssortium* (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap).[54]Dalam hal ini para pihak bukan orang yang memiliki kepentingan.

c. Gugatan diluar yurudiksi absolute atau yuridiksi relatif

Ada dua jenis kompetensi: absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan kualifikasi perkara, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi. Kompetensi absolut mutlak harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi. Kompetensi relatif penegakannya bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.[55]Dalam permasalahan ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah wewenang dan berada diluar wilayah yuridiksi dari Pengadilan.

d. Gugatan *obscuur libel*

Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi penyataan-pernyataan yang

[54]Ahmad Z. Anam, "*Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?*", dalam http://pa-purworejo.go.id/web , diakses pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 19:09, 2.
[55]Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan satu sama lain. Penyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.[56]

C. Konsep Putusan dalam Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang telah disetujui dan ditetapkan. Apabila terkait dengan proses pengadilan maka yang dimaksud dengan putusan adalah ketetapan pengadilan mengenai suatu perkara, sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.[57]

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep

[56] http://digilib.unila.ac.id/8387 , di akses pada tanggal 05 Desember 2019 pada pukul 12.30, 20.
[57] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.[58]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleg hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelasaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah suatu perbuatan hakim sebagai pejabat negara.[59]Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentiosa), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatau, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.[60]

2. **Macam-macam Putusan**

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-86 Rv. Tanpa mengurangi kententuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan diatas, dapat

---

[58]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Ketujuh (Yogyakarta : Liberty, 2006), 52.
[59]Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata: Contoh Dokumen dan Litigasi* .... , 85.
[60]Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.[61] Menurut Yahya Harahap jenis putusan hakim dapat dibagi sebagai berikut:

a. Aspek Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.[62]

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan kemudian menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Dikarenakan tergugat tidak hadir , maka putusan itu dijatuhkan tanpa ada bantahan. Suatu putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila dengan beberapa syarat yaitu: Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat

[61] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 872.
[62] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 873.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi Kompentesi Pengadilan.[63]

b. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

1) Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain, putusan yang mejatuhkan hukuman. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didaluhui amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.[64]

2) Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sebenarnya hampir tidak ada batas antara

[63] Dalam https://legalakses.com ,diakses pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 20:39.
[64] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ..., 877.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.[65]

3) Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi putusan declatoir berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.[66] Pada dasar putusan yang bersifat Declatoir berbeda dengan putusan yang bersifat contradictoir.

[65] Ibid, 876.
[66] Ibid, 875.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Putusan Ditinjau pada saat diputuskan

1) Putusan Sela

Putusan sela (interim meascure) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Menurut pasal 185 ayat 1 HIR menyatakan bahwa Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun perlu diucapkan didalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan. Putusan sela dimaksud juga bukanlah merupakan putusan final, dimana putusan sela ini berlaku sampai dengan adanya putusan lain yang lebih mengikat.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir (eind vonnis) atau dalam common law sama dengan final judgement diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.[67] Putusan akhir adalah suatu putusan dijatuhkan oleh hakim atas gugatan atau permohonan dari pihak penggugat yang akan mengakhiri gugatan pada tingkatan tertentu. Dalam kaitan dengan putusan akhir, perlu dipahami mengenai ketidakhadiran pihak dan upaya hukum akan digunakan. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan untuk penentuan atau kepastian hukum yang tidak hadir dalam penggunaan upaya hukum.[68]

[67]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ..., 887.
[68] Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH PADA PUTUSAN NOMOR: 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

1. Profil dan Letak Geografis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dalam hal sejarah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama diwilayah hukum Provinsi Riau Masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Secara resmi Pengadilan Tinggi Pekanbaru diresmikan pada tanggal 17 November 1987.

Pada zaman penjajahan Belanda, di Riau dikenal ada Kerajaan Siak dengan Ibu Kotanya Siak Indrapura, walaupun pada saat itu pemerintahan penjajahan Belanda berkuasa, akan tetapi pemerintahan kerajaan tetap berjalan dan berkuasa. Sejak abad ke 13 Masehi di Kerajaan Siak ini telah memiliki Pengadilan Agama sendiri yang memiliki Buku Hukum (kodifikasi) yang berjudul "Babul Qawaid". Dalam buku ini disamping mengatur tentang kompentesi dan kedudukan Hakim-Hakim juga mengatur tentang komposisi kelembangaan dan mekanisme kerja peradilan itu sendiri. Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinggi berada di Ibu Kota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan Hakim Anggota adalah Datuk-Datuk dari setiap suku, Qodhi dan Contoleur.

Balai Kerapatan Qodhi menjadi tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan yang berkenaan mengenai soal agama seperti Muamalat (Perdata) maupun Jinayat (Pidana) berupa Jarimah seperti Hudud, Qisas, Diat dan Ta'zir. Setelah proklamasi kemerdakaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kerajaan Siak yang dipimpin oleh Sultan Siak menyerahkan asetnya dan sejumlah uang kekayaan kerajaan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 tahun 1986 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman pada tingkat Banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mencakup perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.[1]

Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Riau, yaitu terletak di kota Pekanbaru, letak pengadilan

[1] https://www.pta-pekanbaru.go.id/4656/sejarah-pengadilan.html diakses pada 02 Oktober pukul 13:58 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di Jalan Jend. Sudirman No 198, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, kode pos: 28156. Telepon: (0761) 32548, Fax: (0761) 26624. Email: info@pta-pekanbaru.go.id, website: pta-pekanbaru.go.id. [2]

2. **Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

Dalam menjalankan perannya sebagai Pengadilan Tinggi Agama, maka perlu diketahui pula wilayah yuridiksi (Kompetensi Relatif) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Adapun Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu meliputi 2 wilayah Provinsi yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Secara khusus pembagian wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat dilihat Sebagai Berikut[3] :

No	Pengadilan Agama	Wilayah Yuridiksi
1.	Pengadilan Agama Pekanbaru	Wilayah Yuridiksi Provinsi Riau
2.	Pengadilan Agama Bangkinang	
3.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	
4.	Pengadilan Agama Rengat	
5.	Pengadilan Agama Tembilahan	
6.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	
7.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	
8.	Pengadilan Agama Dumai	

[2] https://www.pta-pekanbaru.go.id/4747/alamat-pengadilan.html diakses pada 02 Oktober pukul 14:05 WIB.
[3] https://www.pta-pekanbaru.go.id/4748/wilayah-yurisdiksi.html diakses pada 02 Oktober pukul 14:11 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Pengadilan Agama Bengkalis	
10	Pengadilan Agama Selat Panjang	
11.	Pengadilan Agama Siak Sri	
12.	Pengadilan Agama Teluk Kuntan	
13.	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	Wilayah Yuridiksi Provinsi Kepulauan Riau
14.	Pengadilan Agama Batam	
15.	Pengadilan Agama Dabosingkep	
16.	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	
17.	Pengadilan Agama Terempa	
18.	Pengadilan Agama Natuna	

3. **Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

Sebagai Pengadilan yang berada di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara pada tingkat banding. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat pertama maupun tingkat terakhir perkara di wilayah yuridiksinya. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara banding;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Keuangan biaya perkara dan umum);
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum sebagainya.[4]

4. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Sebagai instansi peradilan tingkat banding, Peradilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai visi "Mewujudkan Pengadilan Tinggi

[4] https://www.pta-pekanbaru.go.id/5108/tugas-pokok-dan-fungsi.html diakses pada 02 Oktober pukul 14:15 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Pekanbaru Yang Agung". Disamping itu juga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga mempunyai misi sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.[5]

5. **Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk sesuia dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, yang memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI mengenai Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah suatu lembaga instansi hukum yang mempunyai struktur yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional dan untuk menciptakan suatu lembaga peradilan yang bermatabat.

[5] https://www.pta-pekanbaru.go.id/5258/visi-dan-misi.html diakses pada 02 Oktober pukul 14:20 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun nama-nama dalam struktur organisasi Pengadilan Tinggi Pekanbaru:[6]

a. Ketua : Dr. H. Alimin Patawari, S.H.,M.H.

b. Wakil Ketua : Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.

c. Hakim Tinggi :
1. Drs. Darisman
2. Drs. H. Nurmatias, S.H.
3. Drs. H. Nuzirwan, M.HI.
4. Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.
5. Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.
6. Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.
7. Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.
8. Hj. Enita R, S.H.
9. Drs. H. Nanang Faiz
10. Drs. H. Lefni MD, M.H.
11. Dra. Hj. Lisdar, M.H.

d. Panitera : Drs. H. Syamsikar

[6] https://www.pta-pekanbaru.go.id/4657/struktur-organisasi.html diakses pada 02 Oktober pukul 14:23 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sekretaris : Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., M.H.

f. Panmud Banding : Azwir, S.H.

g. Staf : 1. Wirdatul Jannah, S.H.
2. Ariefna A, A.Md, S.H.

h. Panmud Hukum : Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

i. Staf : Emi K Zen, A.Md, S.H.

j. Panitera Pengganti : 1. Emi, A.Md, S.H, M.H.
2. Dra. Umi Kalsum, M.H.
3. Dra. Lindawati, M.H.
4. Yusrizal KD, A.Md, S.H, M.H.
5. M. Amin, S.H, M.H.
6. H. Manufri, A.Md, S.H, M.H.
7. H. M. Yazid ZA, S.H, M.H.
8. Kamaruzzaman, S.H.
9. Khaironi, S.H.
10. Drs. Zulkifli
11. Hanifah Anom, S.H, M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. H. Asmanto S, S.H, M.H.
13. Drs. H. Asril, M.H.

k. Kabag. Perencanaan dan Kepeg. : Hj Henny Musyarrofah, S.H, M.H.
l. Kasubag Renc Program dan Angg. : Samsuri
m. Staf : Sri Wardhini, S.H.
n. Kasubag Kepegawaian dan TI : Yosi, S.Ag, M.H.
o. Staf : 1. Emylia, S.H.
2. Ratnawilis, S.H.I.
3. Halimatussakdiyah
4. Syarif Hidayatullah, ST.
p. Kabag. Umum dan Keuangan : Syaiful Anwar, SE, M.H.
q. Kasubag. Keungan dan Laporan : Rahmi Gustina, ST, M.H.
r. Staf : 1. Marnis, ST, M.H.
2. Winarto, A.Md, S.H.
3. Hendra Saputra, A.Md.
4. Yelfina A.Md.
5. Sekar Sarini
s. Kasubag TU dan RT : Fitria Hayati, S.H, M.H.
t. Staf : Erizon
u. Fungsional Pranata Komputer : Rika Octaria Nur, S.Kom, M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Fungsional Arsiparis : 1. Rini Fitri, S.E.
2. Dian Affianti Rahayu Ningsih, S.H.
3. Dona Fujia Putri, S.H.

w. Fungsional Pengadaan barang&jasa : Rioco Hendra, S.Kom, M.H.

x. Fungsional Analisis Kepegawaian : Khaidir, S.HI.

B. Deskripsi Kasus/Perkara Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah. Adapun identitas para pihak dan duduk perkara; Dr. dr.Hj.Diana Tabrani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Ibu dan Anak. Zainab, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 47, TR.001/ RW. 003Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H dan Nurhasmi, S.H Advokat, alamat Jalan Keliling/Gunung Gayo, No.5 RT.04, RW.08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 80/2017 tanggal 07 Februari 2017 semula sebagai PENGGUGAT dan sekarang sebagai PEMBANDING.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melawan Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes, dkk, umur 74 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No.93 RT.02 RW.06, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili kuasa hukum H. Armilis Ramaini, S.H, Zulkifli, S.H, dan Hendra Baharius, S.H., M.H Advokat yang beralamat kantor Jalan Sisingamangaraja No.71 Hotel Badarussamsi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 92/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebagai TERGUGAT /TERBANDING.

Sebelumnya Pengguat/Pembanding pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Register No: 1596/Pdt.G/2016/PA.Pbr pada tanggal 12 januari 2017 dengan amar putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian penggugat kembali mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 02 Februari 2017 dengan register perkara No: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr penggugat juga berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat (1) "Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah, Wakaf dan Shadaqah.[7]

Dalam perkara Pembatalan Hibah yang telah diajukan di Pengadilan pada tingkat pertama bahwa PEMBANDING I dan PEMBANDING II

[7] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah anak perempuan tergugat, TERBANDING I adalah orang tua penggugat, TERBANDING II dan III adalah anak perempuan dan anak laki-laki tergugat I. Dan hubungan keduanya antara orang tua dan anak-anak hingga saat ini masih tetap terjalin dengan baik, sebagaimana layaknya keluarga muslim masyarakat melayu khususnya.

Pada tanggal 08 Januari 2009, Terbanding telah menerbitkan surat kepada Terbanding II tanpa diketahui oleh Pembanding I dan II. Dalam surat yang bertanda tangan Terbanding I, dalam hal ini Terbanding I telah membuat surat wasiat berisikan hibah kepada anak kandung Terbanding I yakni Terbanding II untuk meneruskan usaha Yasasan Abdurrab yaitu Rumah Sakit Abdurrab dan Universitas Abdurrab. Maka dari itu Terbanding I juga menghibahkan harta benda kepada Terbanding II dengan ultimatum tidak dapat dijual, dipindah tangankan atau dibalik nama kepada pihak lain dan hanya dibangu atau digunakan untuk kepentingan sosial, dan harta bendanya meliputi:

1. Tanah berikut Gedung Universitas di Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru (SER. HM No. 22271).
2. Tanah berikut Gedung Rumah Sakit Yayasan Abdurrab, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 410 Pekanbaru (SER. HGB No. 77, SER. HGB No. 878, SER. HM No. 17, SER. HGB No. 137, SER. HM No. 301, SKGR No. 63/592.2.KSJ/01).
3. Tanah berikut Bangunan yang terletak di belakang Kampus Universitas Abdurrab (Gg. Ikhlas) (SER. HM. No. 1901, SER. HM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1048, 2 SKGR), yang merupakan pengembangan Kampus Universitas Abdurrab.

4. Tanah kosong yang terletak di Jl. Bakti, yang diperuntukkan untuk pengembangan Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Abdurrab (SER.HM No. 1137, SER.HM No. 2148, SER. HM No. 971, Akta Notaris 38/LG/2007).
5. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jl. Angsana Pekanbaru (SER.HM No. 385)
6. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 137 Pekanbaru (SER. HM No. 808, SER. HM No. 632).
7. Tanah berikut Bangunan Gedung yang terletak di Jl. Pattimura No. 01 Pekanbaru (SER. HM No. 189).
8. Sebidang Tanah seluas 135 M2 dan sebuah Rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Gempol Asri X No. 22 Bandung.
9. Tanah kosong yang terletak di Jl. Ababil Sukajadi Pekanbaru (SER. HM No. 46)
10. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Pemudi Tampan Pekanbaru (SKGR No. 330/PYK/05/06).
11. Tanah yang terletak di Desa Rimbo Panjang (SER. HM 3190, SER HM. 3191).
12. Tiga bidang tanah yang terletak di Desa Muara Fajar Rumbai (SER. HM No. 1768, SER. HM No. 1769, SER. HM No. 1770).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setalah mencermati dan mempelajari Surat Terbanding I kepada Terbanding II pada tanggal 08 Januari 2009, Pembanding I menganggap bahwa bunyi Surat Wasiat sebenernya bukan hibah melainkan amanah dikarenakan wasiat itu mengandung kepemilikan benda secara sempurna dan unsur benda yang dapat dinilai, dan batas maksimalnya adalah 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta. Dan juga hibah yaitu menghibahkan harta benda Terbanding I sebanyak 12 harta benda kepada Terbanding II. Dalam hal ini Pembanding I merasa bahwa Terbanding I selaku orang tua tidak adil dikarenakan hanya memberikan harta benda kepada Terbanding II saja dengan dalil Kepentingan Sosial. Pembanding I dan II telah mengupayakan agar Permasalahan Surat wasiat dan hibah di musyawarahkan dan secara kekeluargaan baik-baik namun tidak berhasil. Maka dari itu Pembanding merasa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi, maka dari itu mengajukan gugatan pembatalan Hibah ke Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan alternatif terakhir dari penyelesaian perkara tersebut di atas.

Dengan hal ini pada hari persidangan yang sudah ditetapkan yang telah ditetapkan dalam perkara Pembatalan Hibah ini, pada hari persidangan Penggugat/Pembanding serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Tergugat/Terbanding Hadir di muka sidang. Karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding Hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian para pihak menanda tangani pernyataan mediasi. Berdasarkan hasil mediasi berupa berita acara mediasi dan laporan dari mediator bahwa tanggal 14 maret 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dari itu perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan.

Tergugat/Terbanding dianggap telah membenarkan semua dalil-dalil dari Gugatan Penggugat/Pembanding. Dengan itu Penggugat/Pembanding telah mencukupkan bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi. Maka selanjutnya Penggugat/Pembanding tetap pada Gugatanya untuk mengabulkan gugatanya tersebut. Akan tetapi majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding mengenai Pembatalan Hibah terhadap Tergugat/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2017.[8]

Setelah putusan pada pengadilan tingkat pertama ini di putuskan pihak Penggugat/Pembanding ini tidak puas maka dengan itu Pengguat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2017 ingin mengajukan banding. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 6 April 2017 terhadap memori banding tersebut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Terbanding, dan kemudian tanggal 07 April 2017, disampaikan pula pemberitahuan memori banding kepada Terbanding.

[8] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontra memori banding diterima di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 12 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding juga pada tanggal 13 April 2017.

Selanjutnya permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. Dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas dari pengadilan tingkat pertama. selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menccermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, begitu juga salinan resmi putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang di putus pada tanggal 20 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriyah.

Dari hasil pemeriksaan ulang berkas-berkas tersebut bahwa tidak merubah putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dan membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,00. Dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah suatu hal yang dipandang hakim sesuai dengan kententuan Komplisi Hukum Ekoni Syariah (KHESY).[9]

[9] Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hakim Perkara Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Maret 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam pemeriksaan judex factie tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pembanding mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Penggugat berita acara sidang Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungandengan perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menyetujui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih memperjelas duduk permasalahan Hibah dalam perkara a quo, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan jelas Hibah dalam Konsep Hukum Islam, Hukum Positif, dan Ketentuan lainnya yang ada korelasi dengan perkara ini. Tentu saja dengan tujuan untuk memperinci dan memperjelas akar permasalahan pada perkara ini.

Kedua, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama mendefinisikan Hibah adalah sebagai berikut:

a. Hibah adalah perbuatan Hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru (berbuat baik)
b. Hibah menurut Syara' adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan
c. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
d. Hibah menurut Asaf A. A Fyzee adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.[10]

[10] Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan memahami surat wasiat yang berisikan hibah dari Tergugat I kepada anak kandungnya Tergugat II tanggal 08 Januari 2009 yang menyatakan "oleh karena itu kepada yang bersangkutan saya hibahkan harta benda milik saya dengan ultimatum tidak dapat di jual, dipindah tangankan atau di balik namakan kepada pihak lain dan hanya dibangun atau digunakan untuk kepentingan sosial". Memahami bunyi kalimat Hibah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat wasiat yang berisikan Hibah dalam perkara a quo bukanlah Hibah, akan tetapi adalah penyerahan manajemen untuk meneruskan usaha yayasan Abdurrab yang meliputi Rumah Sakit Abdurrab, Universitas Abdurrab dan harta lainnya sebagaimana disebutkan dalam surat wasiat. Maka dari itu Hibah tersebut tidak harus dibatalkan.

Keempat, Apabila diperhatikan dari isi wasiat dan tatacara yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak seperti wasiat dan Hibah sebagaimana yang di atur dalam Hukum Islam, wasiat berlaku setelah meninggalnya pewasiat itu sendiri, sedangkan Hibah tidak membatasi ruang gerak dari yang menerima Hibah dalam mentasarufkan Hibah tersebut, sementara Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah bersyarat. Walaupun begitu, Hibah tersebut bukan berarti tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali, melainkan bisa ditarik dan dibatalkan, akan tetapin dilakukan oleh Pemberi Hibah itu sendiri. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sebagai judex factie

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan tingkat banding belum memeriksa pokok perkara, akan tetapi masih dalam masalah formilnya, yaitu apakah perkara tersebut sudah diajukan oleh orang yang mempunyai legal standing atau berkompeten.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding bukanlah orang yang mempunyai hak dan berkepentingan (persona standi in judicio), oleh karenanya gugatan pembatalan surat hibah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan. Dikarenakan para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PEMBATALAN HIBAH YANG MELEBIHI SEPERTIGA BAGIAN HARTA WARISAN PADA PUTUSAN PTA PEKANBARU NOMOR: 0027/PDT.G/2017PTA.PBR

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan PTA Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Perkara pembatalan hibah bermula pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan pada data yang menjadi landasan dalam memutus perkara pembatalan hibah tersebut, bahwa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru lebih menjelaskan dan memperinci secara luas mengenai Rukun Hibah dan siapa saja yang dapat membatalkan hibah. Tentu saja juga majelis hakim juga berdasarkan pada dalil-dalil dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan perkara tersebut.

Setelah Pengadilah Agama Pekanbaru memeriksa berkas perkara pembatalan hibah, majelis hakim memberi kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengguat I adalah gugatan yang *error in persona*, karena Penggugat bukanlah orang yang memiliki hak dan kepentingan (Penggugat bukan *Persona Standi In Judicio*), maka dari itu gugatan pembatalan Surat Hibah yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukunya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusannya pihak Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum membayar biaya perkara, dan juga diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding.

Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutus perkara tersebut, maka lebih dulu majelis hakim tingkat banding juga memeriksa berkas salinan putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutus putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum.

Mengenai cara mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding, dikarenaka perkara ini adalah perkara pembatalan hibah maka majelis hakim telah memberikan solusi dengan menempuh jalan mediasi terhadap perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan bukti dari berkas salinan berita acara mediasi menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator kepada para pihak telah gagal mendapatkan penyelesaian dalam perkara tersebut.

Dalam pokok permasalahan Pembatalan Hibah dari Tergugat 1 kepada anak kandungnya yaitu Tergugat II pada tanggal 08 Januari 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa “oleh karena itu kepada yang bersangkutan saya hibahkan harta benda milik saya dengan ultimatum tidak dapat di jual, dipindah tangankan atau di baliknamakan kepada pihak lain dan hanya dibangun atau digunakan untuk kepentingan sosial”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat bahwa surat wasiat yang dibuat dalam perkara tersebut bukanlah hibah akan tetapi hanyalah penyerahan manajemen untuk meneruskan usaha yayasan Abdurrab yang meliputi Rumah Sakit Abdurrab, Universitas Abdurrab, dan harta lainya.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatika dari isi wasiat dan tatacara yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, menurut pendapat majelis hakim, hibah yang dilakukan tersebut tidak seperti yang diatur dalam hukum Islam, dan dimana wasiat itu berlaku dan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal, dan untuk hibah sendiri tidak membatasi ruang dari penerima hibah artinya hibah tidak ada paksaan dari pemberi atau penerima. Akan tetapi hibah yang dilakukan Tergugat I Kepada Tergugat II adalah suatu hibah bersyarat.

Mengenai pembatalan hibah yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingat Banding memberi pertimbangan bahwa, meskipun hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah suatu hibah bersyarat, bukan berarti tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Hibah tersebut dapat ditarik dan dibatalkan, akan tetapi hanya oleh pemberi hibah itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pembanding dipandang bukanlah orang yang memiliki hak dan kepentingan (*personal in judicio*), maka dari itu gugatan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat formil. Sehingga gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke Verklaard*).

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Pada perkara tersebut diatas dalam hukum acara perdata sudah sesuai dengan wewenang absolute dan wewenang relatif. Wewenang absolute adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, seperti wewenang peradilan agama yaitu menangani masalah bagi mereka yang beragama islam perceraian, warisan, hibah, wasiat, dispensasi nikah, dan lain sebagainya. Gugatan dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya merupakan suatu gugatan tertulis yang dimana dalam isi gugatannya haruslah mengambarkan duduk perkara, petitum, posita gugatan yang kemudian di pertimbangkan oleh hakim untuk diadili. [1]

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke Verklaard*) dalam hukum acara perdata dapat dilihat dari segi dalil gugatan penggugat, secara singkat para ahli berpendapat bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila dalil-dalil gugatan (*posita*) tidak membenarkan tuntutan.[2] Rumusan gugatan tidak dapat diterima harus dilengkapi, hanya kerena hanya menggambarkan antara *posita* dengan *petitum*, sehingga sedikit sulit dibedakan dari amar putusan yang berbunyi "gugatan ditolak". Maka, gugatan tidak dapat diterima adalah gugutan

[1] Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarwinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 10.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2002), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang amar putusan pengadilan yang dijatuhkan atas gugatan penggugat yang gugatannya tidak memenuhi formalitas gugatan atau tidak dipenuhi persyaratan untuk pemenuhan tuntutan. Dasar atau alasan putusan "gugatan tidak dapat diterima" dapat terjadi karena tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan yang alasan-alasanya dipertimbangkan hakim. Selain itu juga, hal tersebut terjadi karena gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk pengabulan tuntutan.[3]

Setelah mencermati beberapa uraian di atas, menurut penulis dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat berpedoman pada beberapa petunjuk, yaitu ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hidah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda Pemberi Wasiat atau Pemberi Hibah.[4] Jika melihat beberapa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai tingkat banding sama-sama berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam membatalkan hibah. Pada persidangan tingkat pertama majelis hakim merujuk pada pasal 685, 712, 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) mengenai rukun hibah dan siapa saja yang dapat membatalkan hibah. Di dalam persidangan tersebut majelis

[3] Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 232-233.
[4] *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* Buku II (MA RI: Jakarta, April 1994), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim tidak mempertimbangkan syarat dari hibah melaikan hanya rukun dan pembatalan hibah. Kemudian pada persidangan tingkat banding majelis hakim memberikan putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu dengan memperjelas pengertian hibah, meneliti surat wasiat berisikan hibah, dan mempertegas pembatalan hibah. Hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat wasiat tersebut bukanlah hibah melainkan hanya pelimpahan wewenang yayasan abdurrab meliputi Rumah Sakit Abdurrab, Universitas Abdurrab, dan Harta lainya yang tercantum dalam surat wasiat. Namun dalam persidangan penggugat telah melampirkan bukti berupa:

(1)Sertifikat Hak milik Nomor 22271, Tanah Gedung Universitas di Jalan Riau Ujung Nomor 73, yang semula atas nama Tergugat I selaku ayah telah dibaliknamakan kepada Tergugat II

(2)Sertifikat Hak Milik Nomor 1137, 2148, 971, Tanah di Jalan Bakti, Akta Notaris 38/LG/2007, yang semula atas nama Tergugat I selaku ayah (Yayasan Abdurrab) diganti menjadi nama Yayasan Fajar

(3)Yayasan Abdurrab diganti menjadi Yayasan Fajar Pekanbaru, Akta Notaris Nomor 06 tanggal 17 Desember 2011.

Jika diperhatikan dalam bukti tersebut, surat wasiat yang dibuat sejak tahun 2009, tergugat II telah menguasai harta tersebut selama kurang lebih 8 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat I, maka hibah tersebut telah berlaku setelah dibuatnya surat wasiat tersebut. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".[5] Maka dengan demikian, jelas bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidaklah mengandung unsur keadilan. Tidak hanya itu, surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat I (*al-wāhib*) kepada penerima wasiat dan hibah tersebut, dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku anaknya, artinya adalah Surat wasiat tersebut ketika dibuat tidak ada saksi maupun persetujuan dari ahli waris. Dalam persidangan tingkat pertama maupun banding hakim hakim tidak mempertimbangkan mengenai syarat sahnya surat wasiat berisikan hibah tersebut. Dalam hal surat wasiat yang dibuat Tergugat I bertanggal 8 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pemberi wasiat (Tergugat I) bersama penerima wasiat (Tergugat II) dilakukan dibawah tangan dan seharusnya batal demi hukum, dikarenakan tidaklah memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 dan Pasal 195, yang berbunyi:

Pasal 194:

(1)Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga

(2)Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat

[5] Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3)Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia

Pasal 195:

(1)Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris

(2)Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui

(3)Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila semua disetujui oleh semua ahli waris.[6]

Maka jelaslah perbuatan tersebut melanggar, maka seharusnya majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat wasiat bertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II . dikarenakan surat wasiat berisikan hibah yang dibuat tidak di saksikan oleh saksi. Disamping itu juga hibah dan wasiat yang dibuat melebihi sepertiga dari harta warisan yang dihitung dari seluruh harta yang berjumlah 12 tersebut yang diketahui oleh penggugat I, tentu saja hal ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai wasiat kepada ahli waris, dalam perkara ini semua ahli waris belum menyetujui mengenai pemberian wasiat tersebut kepada Tergugat II.

Dalam hal pembagian warisan, baik melalui hibah maupun wasiat terutama kepada ahli waris haruslah adil dan tidak mendepankan hawa nafsu dikarenakan dapat menyebabkan pembagian dari warisan yang tidak

[6] Ibid, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum. Di samping itu dampak dari pembagian warisan yang semena-mena dapat menimbulkan konflik, ketidak seimbangan dalam keluarga, dan juga jika salah satu ahli waris dipandang kurang mampu maka akan ada ketidak adilan dalam ekonomi dalam keluarga.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim hanya mempertimbangan mengenai perkataan dari isi suratnya yaitu hanya melimpahkan wewenang kepemimpinan dari yayasan rumah sakit dan juga siapa yang berhak membatalkan hibah. Akan tetapi, dalam ini hibah adalah sebuah peralihan hak penuh dan berlaku setelah dilakukannya suatu akad hibah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Hibah yang Melebihi Sepertiga Bagian Harta Warisan Pada Putusan PTA Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Didalam hukum islam, harta warisan adalah suatu bentuk peninggalan dalam bentuk baik berupa harta, wasiat, hutang dan surat-surat berharga lainnya. Tentu saja mengenai sebab terjadi warisan adalah adanya kematian. Selain itu jalan yang ditempuh dalam pembagian warisan bukan hanya melalui pembagian pada umumnya, ada juga yang melalui wasiat maupun hibah. Wasiat pada hakikatnya adalah pemberian harta kepada selain ahli waris, dan jika pada ahli waris apabila semua ahli waris setuju. Berbeda dengan hibah yang merupakan pemberian kepada siapapun baik ahli waris maupun bukan ahli waris. Hibah dan wasiat memeliki persamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni adanya unsur kerelaan dari pihak pemberi dan penerima, tidak ada paksaan didalamnya dan dengan kehendak sendiri.

Dalam pertimbangan majelis hakim dalam hukum islam Hibah adalah perbuatan Hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru (berbuat baik), sedangkan Hibah menurut Syara' adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan, Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilik. Maka dapat disimpulka bahwa hibah adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan apapun.

Hibah adalah suatu cara atau bentuk pemberian kepada orang lain atau ahli waris lainnya melalui suatu Ijab dan Qabul. Tentu saja hibah dan wasiat juga mememiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat mejadi sah secara hukum. Pada dasarnya hibah merupakan suatu yang dibolehkan asalkan Hibah yang dilakukan tersebut tidak lah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan Al Qur'an dan As-sunnah. Mengenai ketentuan atau anjuran dalam melakukan hibah terdapat dalam surat Al Munafiqun ayat 10:

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh (QS. Al-Munafiqun :10)."[7]

Hibah merupakan suatu aqad Ijab dan Qabul yang didalamnya haruslah terdapat seorang saksi agar tidak menimbulkan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hal ini sangatlah penting demi keabsahan suatu Aqad Ijab dan Qabul dari Hibah itu sendiri. Dalam hibah terdapat suatu syarat yang harus terpenuhi agar tercapainya tujuan dari hibah sehingga tidak menimbulkan kerugian yang diterima oleh pemberi hibah maupun penerima hibah. Pada hakikatnya hibah hukumnya sama halnya dengan wasiat yaitu sama-sama adanya suatu aqad dalam pelaksanaan, perbedaannya adalah wasiat berlaku setelah pemberinya meninggal. Akan tetapi, hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Artinya, barang yang dihibahkan tidak beralih dari milik *wăhib* (orang yang menghibahkan) ke milik *mauhŭb lahu* (orang yang menerima hibah). [8]Didalam perkara pembatalan hibah dalam putusan tersebut Tergugat I adalah orang yang menerima hibah dari Tergugat II dan hubungan mereka adalah seorang ayah dan anak. Tergugat I dan Tergugat II melakukan akad hibah tersebut dengan sukarela tanpa paksan secara sukarela. Penjelasan mengenai hibah adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemberi Hibah (*al-wăhib*) dan Penerima Hibah (*al-mauhŭb lah*). Syarat pemberi hibah dan penerima hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi hibah, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta.

---

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahannya* ,... , 938.
[8] Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, terj. D.A Pakihsati (Solo: Media Zikir, 2009), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah adalah suatu pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, dikarenakan keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hibah secara sukarela, mengingat hal itu adalah suatu kerugian yang murni. Syarat lain dari hibah adalah tidak dalam keadan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah haruslah datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu dalam prinsip utama transaksi di bidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan kehendak hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.[9] Para ulama sepakat mensyaratkan bahwa penerima hibah sama dengan pemberi hibah yaitu berakal, baligh, dan bijaksana. Sedangkan syarat lain yang harus dimiliki oleh penerima hibah yaitu penerima hibah haruslah orang yang memiliki kompetensi untuk memiliki (*ahl li al-milk*). Bila penerima barang tersebut baligh dan berakal, maka dia bisa menerima hibah, namun apabila dia tidak memiliki kompetensi, maka hibah tersebut tetap sah, namun harus ada penanggung jawab terhadap harta hibah tersebut, seperti wali anak atau orang tersebut.[10] Jika dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat tersebut dan dapat melakukan aqad hibah.

Kedua, barang yang dihibahkan (*al-mauhŭb*). Barang hibah sesuatu atau harta yang dihibahkan memeliki beberapa syarat-syarat diantaranya

[9] Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19.
[10] Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidaklah sah menghibahkan suatu seperti rumah yang belum selesai di balik nama atas nama penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan juga itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam. Selain itu syarat lainnya adalah barang itu adalah sah milik dari penghibah, harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, dan harta yang dihibakan tersebut dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain.[11] Dalam hal barang pula dijelaskan bahwa barang yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan barang yang bernilai dan dapat dimiliki, akan tetapi dalam ketentuan batasan hibah hal tersebut tidak sesuai.

Ketiga, mengenai pembatalan hibah. Penyebab suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya adalah barang yang dihibahkan telah musnah, barang yang dihibahkan merupakan barang yang dilarang, dalam hubungannya dengan pemberian ayah kepada anaknya hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu dimana seorang dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi antara sesama anggota keluarga. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Berdasarkan penjelasan

[11] Asymuni, et.al, *Ilmu Fiqh* 3 (Jakarta: Depag Jakarta, 1986), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut maka dapat dibatalkan apabila penerima menelantarkan barang hibah. Pewaris menghibahkan hartanya kepada bukan ahli waris maupun ahli waris dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris. Maka demikian, bukan berarti penghibah tidak bisa memberikan hibah kepada anak-anaknya, karena dalam hal ini aspek keadilan haruslah diperhatikan. Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah apabila pemberian hibah yang dilakukan oleh ahli waris melebihi batas maksimal yaitu 1/3 (sepertiga) harta warisan.[12]Dalam masalah ini, hibah yang dibuat oleh tergugat I selaku ayah telah melebihi sepertiga yang dihitung dari seluruh harta ayahnya meliputi yayasan rumah sakit abdurabb meliputi Rumah Sakit Abdurrab dan Universitas Abdrurrab, 2 sertifikat tanah, dan sertifikat rumah yang telah beralih nama menjadi nama anak laki (tergugat II). Di dalam persidangan tingkat pertama maupun banding hakim tidak mempertimbangkan syarat sah hibah, melainkan hanya melihat dari dalil gugatan yaitu gugatan rukun dan pembatalan hibah saja, yaitu apa saja rukun hibah dan apakahpenggugat adalah orang yang berhak membatalkan hibah atau tidak.

[12] Madjidah Dunisak, "*Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*", dalam http://repository.untag-sby.ac.id/378/7/JURNAL, diakses pada 26 Oktober 2019 pukul 22:20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tentang pembatalan hibah didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 717 mengenai penarikan hibah yang hanya dapat dilakukan oleh penghibah dan pertimbangan majelis hakim menerangkan bahwa penggugat dalam hal ini bukan orang yang memiliki wewenang untuk membatalkan hibah maka majelis hakim tidak dapat menerima gugatan tersebut. Dalam hal ini, seharusnya majelis hakim juga melihat dari sisi keadilan dari sebuah hibah yaitu hibah hanya diperbolehkan 1/3 dari harta warisan dan majelis hakim harus melihat kondisi atau rukun dan syarat dari surat wasiat yang berisi hibah tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan dari pelaksanaan hibah, sebelum memutuskan perkara tersebut.
2. Dalam hukum Islam, putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr majelis hakim beracuan bahwa hibah adalah suatu peralihan hak tanpa imbalan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anaknya. Akan tetapi, jika dilihat dari rukun dan syarat hibah sendiri menyetakan bahwa hibah kepada anak hanyalah 1/3 saja hal tersebut juga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari, dan jika hibah tersebut melebihi sepertiga dari harta warisan maka dapat ditarik. Mengenai surat wasiat berisi hibah yang dibuat oleh ayah tersebut, dalam hukum Islam sangat jelas menegaskan bahwa hibah untuk ahli waris kecuali ahli waris menyetujuinya. Maka dari itu pembatalan hibah tersebut harusnya diterima oleh majelis hakim.

B. Saran

Hakim harus selalu adil dalam memberikan putusan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hibah di dalam hukum Islam yaitu mengedepankan keadilan dengan memberikan suatu pemberian kepada anak-anak secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah di atur dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun Hukum Positif. Karena jika tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulka perpecahan serta konflik di dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amrulallah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar Juz III*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Anam, Ahmad Z. "*Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?*", dalam http://pa-purworejo.go.id/web , diakses pada tanggal 08 Desember 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Asymuni, et.al. *Ilmu Fiqh* 3. Jakarta: Depag Jakarta, 1986.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. Jakarta: Penerbit Noura, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam* Edisi Revisi. Yogyakarta:UII Press, 2001.

Basyir, Hikmat. et.al, *Tafsir Al-Muyassar* Jilid 1, ter. Izzudin Karimi, et.al. Solo: An-Naba', 2011.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Bugha (al), Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, terj. D.A Pakihsati. Solo: Media Zikir, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitia Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Dimasyqi (al), Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*, terj.Abdulah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2017.

Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Effendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Edisi Pertama. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Fa'iz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*, terj. Ahmad Saikhu. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Ghazaly, Abdul rahman, et al. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, No. 01, Vol. 08 (Mei, 2014).

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

----------. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

----------. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hariyanti, Eko. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya". Tesis--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer teori dan praktik*. Malang: UIN MALIKI Press, 2018.

Jaziri (al), Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, et.al. Semarang: As-Syifa', 1994.

John Z dan Louoe. *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1981.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradailan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* Cet II. Jakarta: Kencana, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madjidah Dunisak, "*Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam*", dalam http://repository.untag-sby.ac.id/378/7/JURNAL. diakses pada 20 Oktober 2019.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

---------. *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

---------. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama&Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lintera Basritama, 2001.

Mundziri (al), Abdul Qawi. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj.Pipih Imran dan Fitri Nurhayati. Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan,Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Novy Sri PH, Aulia Muthiah. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru "Alamat Pengadilan" dalam https://www.pta-pekanbaru.go.id , diakses pada 02 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru "Sejarah Pengadilan" dalam https://www.pta-pekanbaru.go.id , diakses pada 02 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru "Struktur Organisasi" dalam https://www.pta-pekanbaru.go.id , diakses pada 02 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru "Tugas Pokok dan Fungsi" dalam https://www.pta-pekanbaru.go.id , diakses pada 02 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru "Visi dan Misi" dalam https://www.pta-pekanbaru.go.id , diakses pada 02 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pian, Given. "Pembatalan Hibah Wasiat oleh Hakim dalam Sengketa Warisan di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur". Tesis--Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam rancangan perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

-------. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* jilid 2, terj: Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, terj. Mudzakir. Bandung: Alma'arif, 1996.

Saerang, Irene. "Pembatalan Hibah Wasiat (Legaat) Terhadap Pelanggaran Legitieme Portie". Tesis--Univesitas Airlangga, Surabaya, 2014.

Sarwohadi, "*Solusi Mengurangi Putusan Hakim yang Amarnya Tidak Dapat Diterima (NO)*". Dalam http://www.pta-mataram.go.id/, diakses pada tanggal 03 Desember 2019.

Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI, 2010

Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Shiddieqy (al), Hasbi. *Koleksi Hadis-hadis Hukum 7*, Cet. III. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Shomad, Abd. *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata: Contoh Dokumen dan Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2012.

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2005.

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.

Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.

Sutanto, Retnowula dan Iskandar Oeripkarwinata. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syakur, Ahmad Bisyri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah&Wasiat*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* Jilid 3, terj. Aminudin Basir dan Nor Hasanuddin. Selangor: Al-Hidayah, 2010.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* Jilid 1.terj. Muhammad Iqbal.et.al. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Tauladan, Andan. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thomasyadi, Gibson. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Skripsi--Universitas Surabaya, Surabaya, 2010.

Utsaimin (al), Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat:Menurut Al-Quran dan as-Sunnah,* terj Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj.Ghaffar, M Abdul, cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Verstek (Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat) Dalam https://www.legalakses.com/verstek-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat/, diakses pada tanggal 08 Desember 2019.

Wahyu. *Bimbingan Penulisan Skripsi*. Bandung: Tarsito, 1989.

Widodo, Ismu Gunadi, et al. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Zubaidi (al), Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2012.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id